

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan kebolehan jual beli *'urbun* menurut Imam Ahmad bin Hanbal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli *'urbun* itu diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh Umar Ra. Kebolehan *'urbun* ini bukan kebolehan secara mutlak, tetapi dengan syarat ditentukan batas waktu khiyar (hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi). Jika tidak ditentukan batas waktu khiyar, sampai kapan penjual akan menunggu.
2. Adapun metode istinbath hukum Imam Ahmad dalam menetapkan pendapatnya tentang kebolehan jual beli *'urbun* adalah menggunakan *atsar* yang diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits, yang mengatakan bahwasanya ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.
3. Dalam fiqh muamalah mengenai jual beli *'urbun* ini diperbolehkan karena dalil yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dapat dijadikan Hujjah. Selain itu jual beli *'urbun* ini tidak mengandung unsur gharar maupun unsur memakan harta orang lain secara bathil yang ada adalah upaya saling menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hambal tentang jual beli '*urbun*, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat satu dan pendapat lainnya. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini salah dan pendapat ini benar. Akan tetapi, kita bisa mengikuti pendapat mereka tersebut dengan dalil yang kita anggap mana lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum yang mereka gunakan.
2. Masalah mengenai jual beli '*urbun* ini hanya segelintir permasalahan dalam ilmu fiqih. Untuk itu, sebagai intelektual muda Islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur dan masih banyak pendapat satu dengan lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut dibisa ditemukan solusi barunya.
3. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, mudah-mudahan nantinya pembaca dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang persoalan jual beli '*urbun*.